



SALINAN

WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK
PEMBANGUNAN DAERAH BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui optimalisasi pemanfaatan keuangan daerah dalam meningkatkan perekonomian sesuai visi Pemerintah Kota Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju, diperlukan peningkatan penyertaan modal daerah sesuai kemampuan keuangan daerah untuk pengembangan usaha dan penguatan struktur permodalan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali;
 - b. bahwa Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pendapatan asli daerah sehingga perlu didukung oleh pemerintah daerah melalui penambahan penyertaan modal daerah;
 - c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam penambahan penyertaan modal daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali, diperlukan pengaturan yang taat asas dan komprehensif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR

dan

WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
5. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali yang selanjutnya disebut PT. Bank Pembangunan Daerah Bali adalah bank milik Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

6. Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, menjadi kekayaan Daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.
7. Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali adalah setiap usaha menambahkan jumlah modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dengan prinsip saling menguntungkan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturannya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturannya Peraturan Daerah ini untuk mewujudkan tata kelola keuangan Daerah yang baik, transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. bentuk, besaran, dan sumber dana;
- b. hak dan kewajiban;
- c. hasil usaha; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

BENTUK, BESARAN, DAN SUMBER DANA

Pasal 4

Pemerintah Daerah memberikan Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dalam bentuk uang.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sebesar Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah), berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali yang telah direalisasikan sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

- a. tahun 1991 senilai Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah);
- b. tahun 1992 senilai Rp149.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah);
- c. tahun 1994 senilai Rp158.000.000,00 (seratus lima puluh delapan juta rupiah);
- d. tahun 1995 senilai Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);

e.	tahun 1996	senilai	Rp228.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah);
f.	tahun 1997	senilai	Rp705.000.000,00 (tujuh ratus lima juta rupiah);
g.	tahun 1998	senilai	Rp426.000.000,00 (empat ratus dua puluh enam juta rupiah);
h.	tahun 1999	senilai	Rp884.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh empat juta rupiah);
i.	tahun 2000	senilai	Rp3.065.000.000,00 (tiga miliar enam puluh lima juta rupiah);
j.	tahun 2001	senilai	Rp2.837.000.000,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah);
k.	tahun 2002	senilai	Rp3.653.000.000,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh tiga juta rupiah);
l.	tahun 2003	senilai	Rp4.140.000.000,00 (empat miliar seratus empat puluh juta rupiah);
m.	tahun 2005	senilai	Rp4.229.000.000,00 (empat miliar dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah);
n.	tahun 2009	senilai	Rp10.600.000.000,00 (sepuluh miliar enam ratus juta rupiah);
o.	tahun 2010	senilai	Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
p.	tahun 2011	senilai	Rp2.000.000.000,00; (dua miliar rupiah);
q.	tahun 2012	senilai	Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah);
r.	tahun 2013	senilai	Rp24.055.000.000,00 (dua puluh empat miliar lima puluh lima juta rupiah);
s.	tahun 2014	senilai	Rp13.767.000.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta Rupiah);
t.	tahun 2015	senilai	Rp55.960.000.000,00 (lima puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah);
u.	tahun 2018	senilai	Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah);
v.	tahun 2019	senilai	Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah);
w.	tahun 2022	senilai	Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
x.	tahun 2023	senilai	Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dan
y.	tahun 2024	senilai	Rp85.524.000.000,00 (delapan puluh lima miliar lima ratus dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebesar Rp. 450.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh miliar rupiah).
- (2) Tambahan Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direalisasikan secara bertahap selama 5 (lima) tahun dari tahun anggaran 2025 sampai dengan tahun anggaran 2029.
- (3) Besarnya tambahan Penyertaan Modal Daerah setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Pencairan tambahan Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

Sumber dana penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bersumber dari APBD.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) PT. Bank Pembangunan Daerah Bali berhak menerima Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Pemerintah Daerah berhak memperoleh dividen dan informasi keuangan dari PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) PT. Bank Pembangunan Daerah Bali berkewajiban untuk:
 - a. memberikan dividen dan informasi keuangan serta laporan keuangan kepada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. mengelola modal yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung peningkatan usaha ekonomi masyarakat berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

HASIL USAHA

Pasal 10

Dividen dari Penyertaan Modal Daerah menjadi pendapatan asli Daerah dan disetorkan ke kas Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 1 Desember 2025

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 1 Desember 2025

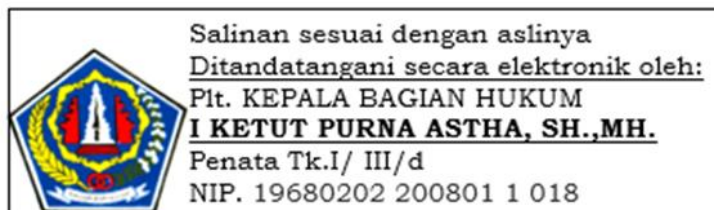
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH EDDY MULYA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR, PROVINSI BALI:
(8,67/ 2025)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN
TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

I. UMUM

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang menyebabkan semakin meningkatnya pembiayaan pemerintah daerah, mengharuskan pemerintah daerah, mengharuskan Pemerintah Daerah untuk senantiasa berupaya meningkatkan sumber-sumber pembiayaan terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) seiring bertambahnya urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah, di sisi lain perimbangan keuangan dari Pemerintah Provinsi Bali jumlahnya relatif belum memadai.

Oleh sebab itu diperlukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah yang sekaligus untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah di Kota Denpasar. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan lebih memberdayakan dengan mengoptimalkan kinerja Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali dengan memberikan penambahan penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali yang bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan daya saing sehingga tercipta iklim usaha yang menguntungkan sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pembangunan di Kota Denpasar.

Dalam pelaksanaan penyertaan modal tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan daerah dan kebutuhan perusahaan serta berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalam upaya memenuhi ketentuan yang ada Pemerintah Kota Denpasar membentuk Peraturan Daerah:

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
NOMOR 7